



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 400.3.2/ 5234 /AU-2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

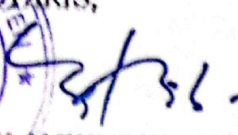
memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : TK MASYITHOH KALONGAN
NPSN Satuan Pendidikan : 20408518
Alamat Satuan Pendidikan : Dengok VI, Dengok, Playen, Gunungkidul
Masa berlaku : 8 November 2023 s.d. 7 November 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 08 NOV 2023
a.n KEPALA
SEKRETARIS,

WUFIK AMINUDIN, S.IP, M.T
(Pembina Tingkat I, IV/b)
NIP. 19690829 199603 1 002